



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA HARDIYANSYAH Alias HENDRA;**
2. Tempat lahir : Bolo-Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Alauddin 2, Kelurahan Manggasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makasar, atau Desa Monggo Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Hendra Hardiyansyah Alias Hendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. HIJRATUL AKBAR, S.H., M.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Lintas Dompu-Lakey,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lepadi, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, berdasarkan penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 22 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA HARDIANSYAH Alias HENDRA I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **HENDRA HARDIANSYAH Alias HENDRA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a)1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;
 - b)1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang di dalamnya Kristal being yang di duga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh)gram;Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram selanjutnya dua gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu – sabu tersebut di potong

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



dan di keluarkan isinya disalin keplastik klip transparan yang berat plastic 0,32 (nol koma tiga dua) gram setelah di timbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,61 (nol koma enam satu) gram di kurangi berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua)gram jadi berat bersih Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu –sabu tersebut adalah 0,29 (nol koma dua sembilan)gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,29 (nol koma dua Sembilan)gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima)gram yang akan di gunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Labfor Polri cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukri yang akan di gunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,24 (nol koma dua empat)gram;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- c)1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.
- d)1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi F 6335 LS atas nama H. Mahmud S.AG, alamat kampung nyanggegeng RT 6/3 Cipenjo Cileungs Kabupaten Bogor, atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA HENDRA HARDIANSYAH Alias HENDRA

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memuat permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HENDRA HARDIANSYAH ALIAS HENDRA pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya



pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumbawa tepatnya pertigaan Kodim 1614 Dompu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi MUHAMMAD SAIHUN mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lis hitam yang membawa narkotika menuju Kabupaten Bima, sehingga saksi MUHAMMAD SAIHUN, saksi MUH. KADAFI dan Anggota Resnarkoba Polres Dompu menindaklanjuti dan melakukan pemantauan atas informasi tersebut.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat melihat 2 (dua) orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lis hitam sebagaimana ciri – ciri informasi tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD SAIHUN yang mengendarai mobil bersama anggota Resnarkoba berinisiatif melakukan penghadangan dan langsung saksi anak INDRWAN alias KALINI dan terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu, saat saksi MUHAMMAD SAIHUN mendekati terdakwa dan anak INDRAWAN ALIAS KALINI, terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastic klip yang dipegang menggunakan tangan kanan ke dekat terdakwa berdiri, sehingga terdakwa dan saksi anak INDRAWAN ALIAS KALINI diamankan. Kemudian saksi MUHAMMAD SAIHUN meminta bantuan kepada saksi AHMAD ALIAS HAMER, saksi SLAMET PRAYOGO dan saksi M. SIGIT ARYANTO, untuk ikut menyaksikan pengeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi anak INDRAWAN ALIAS KALINI namun tidak ditemukan apa – apa, kemudian saksi MUHAMMAD SAIHUN mendekati tempat terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastic klip tersebut dan ternyata 2 (dua) plastic klip tersebut berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu. Saat itu terdakwa mengakui membuang 2 (dua) bungkus plastic klip yang dipegang dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin terkait kepemilikan narkotika diduga jenis sabu – sabu sehingga terdakwa, saksi INDRAWAN ALIAS KALINI dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia milik terdakwa, sehingga narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa atas temuan 2 (dua) bungkus plastic klip Narkotika diduga jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 0,45 (nol koma empat lima) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram sehingga ditemukan berat kotor keseluruhan barang bukti tersebut 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Selanjutnya 2 (dua) gulungan plastik klip transparan tersebut dipotong ujungnya dan disalin ke plastik klip transparan dengan plastik kosong seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan didapatkan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik kosong seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga didapatkan berat bersih narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan sisanya seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan untuk kepentingan proses Pembuktian di Persidangan.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.:1472/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si M. Si dengan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6485/2018/NF		(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 6485/2018/NF berupa Kristal bening seperti

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HENDRA HARDIYANSYAH ALIAS HENDRA pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumbawa tepatnya pertigaan Kodim 1614 Dompus Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompus, **setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi MUHAMMAD SAIHUN mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lis hitam yang membawa narkotika menuju Kabupaten Bima, sehingga saksi MUHAMMAD SAIHUN, saksi MUH. KADAFI dan Anggota Resnarkoba Polres Dompus menindaklanjuti dan melakukan pemantauan atas informasi tersebut.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat melihat 2 (dua) orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lis hitam sebagaimana ciri – ciri informasi tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD SAIHUN yang mengendarai mobil bersama anggota Resnarkoba berinisiatif melakukan penghadangan dan langsung saksi anak INDRWAN alias KALINI dan terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu, saat saksi MUHAMMAD SAIHUN mendekati terdakwa dan anak INDRWAN ALIAS KALINI, terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip yang dipegang menggunakan tangan kanan ke dekat terdakwa berdiri, sehingga terdakwa dan saksi anak INDRWAN ALIAS KALINI diamankan. Kemudian saksi MUHAMMAD SAIHUN meminta bantuan kepada saksi AHMAD ALIAS HAMER, saksi SLAMET PRAYOGO dan saksi M. SIGIT ARYANTO, untuk ikut menyaksikan pengeledahan badan dan sepeda motor yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



dikendarai oleh terdakwa bersama saksi anak INDRAWAN ALIAS KALINI namun tidak ditemukan apa –apa, kemudian saksi MUHAMMAD SAIHUN mendekati tempat terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastic klip tersebut dan ternyata 2 (dua) plastic klip tersebut berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu. Saat itu terdakwa mengakui membuang 2 (dua) bungkus plastic klip yang dipegang dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin terkait kepemilikan narkotika diduga jenis sabu – sabu sehingga terdakwa, saksi INDRAWAN ALIAS KALINI dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas temuan narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia milik terdakwa, dan narkotika jenis sabu – sabu tersebut akan terdakwa konsumsi bersama teman terdakwa.
- Bahwa atas temuan 2 (dua) bungkus plastic klip Narkotika diduga jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor masing – masing antara lain : 0,45 (nol koma empat lima) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram sehingga ditemukan berat kotor keseluruhan barang bukti tersebut 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Selanjutnya 2 (dua) gulungan plastik klip transparan tersebut dipotong ujungnya dan disalin ke plastik klip transparan dengan plastik kosong seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan didapatkan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik kosong seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga didapatkan berat bersih narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan sisanya seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan untuk kepentingan proses Pembuktian di Persidangan.
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.:1472/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIARTAWAN, S.Si M. Si dengan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6485/2018/NF		(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 6485/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R02819/LHU/BLKPK/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD SAIHUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota opsnal res narkoba yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa.
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi yang saat itu bersama anggota opsnal lainnya menangkap terdakwa dan saksi IDRAWAN als KALINI pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan lintas sumbawa, tepatnya di pertigaan Kodim 1614 Dompu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang didapatkan saat menangkap terdakwa dan saksi IDRAWAN als KALINI saat itu adalah di dapatkan 2 (dua) gulung pastik klip transparan yang isinya diduga narkotika jenis Sabu - sabu.
- Bahwa Saat itu saksi melihat terdakwa membawa 2 (dua) gulung pastik klip transparan yang isinya diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara menggenggam menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang isinya diiduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tepat di dekat terdakwa dan saksi IDRAWAN als KALINI.
- Bahwa setelah di lakukan interogasi terhadap terdakwa, mengaku terdakwa yg membuang barang tersebut dan terdakwa beli di seseorang yang tidak kenal dengan orang yang memberikan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang isinya diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kronologis kejadian saat itu adalah pada hari jum'at tanggal 07 desember 2018 , Anggota opsional narkoba polres dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya 2 orang laki – laki yang menggunakan sepeda motor supra 125 warna hitam lis merah yang membawa narkotika jenis sabu – sabu yang menuju ke Bima, dari informasi tersebut ,saksi dan anggota melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang laki - laki tersebut, dan setelah beberapa menit kemudian saksi dan anggota melihat 2 (dua) orang laki – laki seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, saksi dan anggotapun langsung mengejar dan melakukan penghadangan di jln. Lintas sumbawa , tepatnya di pertigaan depan kodin 1614 dompu, dan ditemukan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang isinya diduga narkotika jenis sabu- sabu, kemudian ke 2 (dua) orang laki – laki beserta barang bukti tersebut saksi amankan dan di bawa ke polres dompu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap atau bong pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **MUHAMMAD KADAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah Anggota opsnel res narkoba yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa.
- Bahw, saksi menjelaskan saksi yang saat itu bersama anggota opsnel lainnya menangkap terdakwa dan saksi IDRAWAN als KALINI pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di jalan lintas sumbawa, tepatnya di pertigaan Kodim 1614 Dompu.
- Bahwa, Narkotika yang didapatkan saat menangkap sterdakwa dan saksi IDRAWAN als KALINI saat itu adalah di dapatkan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang isinya diduga narkotika jenis Sabu - sabu.
- Bahwa, Saat itu saksi melihat terdakwa membawa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang isinya diduga narkotika jenis sabu-sabu, denga cara menggenggam menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa, saksi menemukan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang isinya diiduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut tepat di dekat terdakwa dan saksi IDRAWAN als KALINI.
- Bahwa, setelah di lakukan introgasi terhadap terdakwa, mengaku terdakwa yg membuang barang tersebut dan terdakwa beli di seseorang yang tidak kenal dengan orang yang memberikan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang isinya diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa, kronologis kejadian saat itu adalah pada hari jum'at tanggal 07 desember 2018 , Anggota opsnel narkoba polres dompu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya 2 orang laki – laki yang menggunakan sepeda motor supra 125 warna hitam lis merah yang membawa narkotika jenis sabu – sabu yang menuju ke Bima, dari informasi tersebut ,saksi dan anggota melakukan pengintaian terhadap 2 (dua) orang laki - laki tersbut, dan setelah beberapa menit kemudian saksi dan anggota melihat 2 (dua) orang laki – laki seperti yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut, saksi dan anggotapun langsung mengejar dan melakukan penghadangan di jln. Lintas sumbawa , tepatnya di pertigaan depan kodin 1614 dompu, dan ditemukan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang isinya diduga narkotika jenis sabu- sabu, kemudian ke 2 (dua) orang laki – laki beserta barang bukti tersebut saksi amankan dan di bawa ke polres dompu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa, saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak terkait sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



- Bahwa, tidak ditemukan alat hisap atau bong pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **AHMAD ALIAS HAMER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dirumah jalan raya lintas sumbawa-dompu tepatnya dicabang kodim 1614 Kec. Dompu Kab. Dompu, saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi terhadap dua orang yang saat itu kedatangan memiliki narkoba.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang yang telah dimanakan oleh polisi tersebut dan salah satunya adalah terdakwa.
- Bahwa yang saksi liat saat penggeledahan saksi menyaksikan polisi menemukan 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan jaraknya sangat dekat sekali kurang lebih 1 (Satu) meter karena kejadian tersebut terjadi tepat didepan kios milik saksi.
- Bahwa saat itu anggota kepolisian menanyakan terhadap terdakwa dan saksi INDRAWAN alias KALINI siapakah pemilik 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dimana terdakwa menjawab pemilik 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dari awal sampai selesai.
- Bahwa saat itu saksi sedang berbaring dikios milik saksi kemudian saksi mendengarkan ada banyak suara didepan kios milik saksi kemudian saksi keluar dari kios milik saksi kemudian saksi melihat ada 2 (Dua) orang sedang duduk dijalan yang telah dimanakan oleh anggota kepolisian kemudian saksi menuju tempat kejadian tersebut dan anggota kepolisian menunjukan surat perintah tugas terhadap saksi dan saksi lainnya kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saya dan saksi lainnya beserta terdakwa dan saksi INDRAWAN alias KALINI dan ditemukan 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



narkotika jenis sabu-sabu didekat tempat dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi INDRAWAN alias KALINI kemudian anggota menanyakan terhadap terdakwa dan saksi INDRAWAN alias KALINI "SIAPAKAH PEMILIK BARANG INI" kemudian sdr. INDRAWAN alias KALINI menjawab bahwa barang tersebut milik terdakwa kemudian anggota melakukan penggeledahan badan dan motor akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian terdakwa dan sdr. INDRAWAN alias KALINI beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. **SLAMET PRAYOGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di dirumah jalan raya lintas sumbawa-dompu tepatnya dicabang kodim 1614 Kec. Dompus Kab. Dompus, saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi terhadap dua orang yang saat itu kedatangan memiliki narkotika.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang yang telah diamankan oleh polisi tersebut dan salah satunya adalah terdakwa.
- Bahwa yang saksi lihat saat penggeledahan saksi menyaksikan polisi menemukan 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan jaraknya sangat dekat sekali kurang lebih 1 (Satu) meter karena kejadian tersebut terjadi tepat didepan kios.
- Bahwa saat itu anggota kepolisian menanyakan terhadap terdakwa dan saksi INDRAWAN alias KALINI siapakah pemilik 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dimana terdakwa menjawab pemilik 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan dari awal sampai selesai.
- Bahwa saat itu saksi sedang berbaring dikios milik saksi kemudian saksi mendengarkan ada banyak suara didepan kios milik saksi kemudian saksi keluar dari kios milik saksi kemudian saksi melihat ada 2 (Dua) orang sedang duduk dijalan yang telah diamankan oleh anggota

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



kepolisian kemudian saksi menuju tempat kejadian tersebut dan anggota kepolisian menunjukkan surat perintah tugas terhadap saksi dan saksi lainnya kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saya dan saksi lainnya beserta terdakwa dan saksi INDRAWAN alias KALINI dan ditemukan 2 (Dua) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didekat tempat dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi INDRAWAN alias KALINI kemudian anggota menanyakan terhadap terdakwa dan saksi INDRAWAN alias KALINI "SIAPAKAH PEMILIK BARANG INI" kemudian sdr. INDRAWAN alias KALINI menjawab bahwa barang tersebut milik terdakwa kemudian anggota melakukan pengeledahan badan dan motor akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian terdakwa dan sdr. INDRAWAN alias KALINI beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Anak Saksi INDRAWAN Alias KALINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi diamankan oleh polisi bersama terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekitar jam 22.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tepatnya di Cabang Kodim Kec. Dompu, Kab. Dompu.
- Bahwa anak saksi dan teman anak saksi yaitu terdakwa di duga membawa Narkotika namun pada saat menggeledah badan dan pakaian anak saksi, Polisi tidak menemukan ada barang yang ada kaitanya dengan Narkotika tersebut ,Namun pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan didapatkan Narkotika Jenis Shabu – Shabu yang di buang dari tangan terdakwa pada saat itu.
- Bahwa anak saksi menjelaskan bawa pemilik Narkotika Jenis Shabu – Shabu yang dibuang tersebut adalah temen anak saksi yaitu terdakwa yang mana saat itu anak saksi hanya disuruh mengantar ke dompu .
- Bahwa Malam hari tepatnya Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 08.00. Wita terdakwa menghampiri anak saksi yang saat itu sedang berada di MTQ. Terdakwa mencari anak saksi minta diantar ke dompu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anak saksi tidak tau bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu – Shabu di karenakan anak saksi cuman di suruh menunggu di sebrang jalan tepatnya di samping Masjid, dan selanjutnya ank saksi diajak pulang ke Bima, posisi anak saksi yang mengendarai sepeda motor, namun pada saat di perjalanan sekitar jam 22.00 wita saya di palang sebuah mobil Hitam dan menyuruh anak saksi berhenti kemudian anak saksi melihat Terdakwa membuang barang dari tangan kanan nya ke bawah tempat dia berdiri kemudian saksi dan Terdakwa di geledah oleh anggota kepolisian Pada saat anak saksi di geledah oleh aparat kepolisian sitemukan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk VIVO dan pada saat itu anak saksi di perlihatkan oleh aparat kepolisian barang yang di buang oleh terdakwa,dan aparat kepolisian menyuruh terdakwa mengambil barang tersebut dan selanjutnya kami diamankan dan di bawa ke polres dompu.
- Bahwa anak saksi tidak tau kalo terdakwa membawa Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa anak saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan terdakwa di tangkap dan di amankan oleh polisi karena Terdakwa kedatangan memiliki dan menyimpan atau pun membawa yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekitar jam 22.30 wita, bertempat di pinggir jalan raya lintas sumbawa Di depan kodim 1614 dompu, Kelurahan Doro tangga, Kec. Dompu, Kab. Dompu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Ada, yang diamankan oleh Polisi yaitu terdakwa sendiri dan teman saya a.n INDRAWAN als KALINI.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa dan teman terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba polisi memalang/menghadang saya menggunakan mobil hingga terdakwa dan teman terdakwa jatuh dari motor, lalu polisi mendapatkan 2 (dua) gulung plastik klip transaran yang berisi kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu di atas Aspal beserta HP terdakwa.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Polisi dapatkan diatas aspal jalan lintas sumbawa di depan Kodim 1614 Dompu, tepatnya didekat dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada saat terdakwa dan teman terdakwa dipalangi oleh polisi dengan menggunakan mobil saat itu terdakwa jatuh hingga barang tersebut terlepas dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa dapatkan dari orang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa dapatkan dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa tidak tahu berapa harga per 1 (satu) gulungnya, tetapi terdakwa memberikan uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 1 (satu) buah Hp merek Nokia.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan IDHAR menyerahkan uang ke saya sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan "**Kita patungan beli sabu saya mau pakai**" lalu terdakwa Mengajak teman terdakwa Indrawan als Kalini, lalu terdakwa Pergi membeli sabu – sabu dengan teman terdakwa a.n Indrawan als Kalini ke orang yang tidak terdakwa kenal namanya Ling. Kandai II, Kelurahan Kandai II, kec. Woja, Kab. Dompu di samping mesjid Raya kandai II, setelah sampai di tempat terdakwa turun dari motor dan teman terdakwa menunggu di Motor, Begitu ketemu terdakwa Langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) Buah Hp merak nokia lalu orang yang tidak terdakwa kenal namanya menyerahkan 2 (dua) gulung Narkotika jenis sabu - sabu lalu terdakwa pun kembali ke sepeda Motor untuk kembali menuju Dsn. Bolo, ds. Bolo, Kec. Madapangga. Kab. Bima, dalam perjalanan kembali terdakwa dan teman terdakwa di palangi/dihadang dan di cegat oleh oleh mobil avanza hitam hingga terdakwa dan teman terdakwa terjatuh dari motor, ternyata di mobil tersebut ada beberapa polisi yang menggunakan pakaian sipil/preman hingga terdakwa dan teman terdakwa di geledah badan, pakaian serta sepeda motor yang terdakwa dan teman terdakwaendarai saat itu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Dia tidak melihat, karena pada saat itu dia hanya menunggu di motor yang jaraknya lebih kurang 5 meter.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa melakukan transaksi di sebelah kanan bahu jalan dan sedangkan si Indrawan als kalini berada di sebelah kiri bahu jalan dan jaraknya lebih kurang 5 meter.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Baru 1 (satu) kali.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan Pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2018, sekitar jam 20.00 wita di jembatan Dena Langsung saudara Idhar mengatakan "**Patungan lengae mangga 100 (seratus)**" dan terdakwa bilang "**tiara pitiku nahu lenga , Hp nokia senterku pa nahu ke**" dan diapun menyuruh terdakwa untuk mengdaikan Hp terdakwa, Dan terdakwa pun mau, dan saudara Idhar memberikan uang Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang dari saudara Idhar, terdakwa langsung kerumah saudara Indrawan als Kalini dan mengajak saudara Indrawan als kalini Untuk Ke Dompu, Dan Saudara Indrawan als kalini pun mau, Akhirnya terdakwa dan Indrawan als Kalini menuju ke Dompu tepatnya di Ling. Kandai II, Kelurahan Kandai II, kec. Woja, Kab. Dompu di samping mesjid Raya kandai II, setelah sampai di tempat terdakwa turun dari motor dan teman terdakwa menunggu di Motor, Begitu ketemu Dengan orang yang tidak terdakwa kenal namanya saya Langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) Buah Hp merak nokia lalu orang yang tidak terdakwa kenal namanya menyerahkan 2 (dua) gulung Narkotika jenis sabu - sabu lalu sayapun kembali ke sepeda Motor untuk kembali menuju Dsn. Bolo, ds. Bolo, Kec. Madapangga. Kab. Bima, dalam perjalanan kembali terdakwa dan teman terdakwa di palang/dihadang dan di cegat oleh oleh mobil avanza hitam hingga terdakwa dan teman terdakwa terjatuh dari motor, ternyata di mobil tersebut ada beberapa polisi yang menggunakan pakaian sipil/preman hingga terdakwa dan teman terdakwa di geledah badan, pakaian serta sepeda motor yang terdakwa dan teman terdakwa kendarai saat itu dibawa ke polres dompu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu – sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.:1472/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si M. Si dengan diketahui oleh

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6485/2018/NF		(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 6485/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor: Nar-R02819/LHU/BLKPK/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang di dalamnya Kristal being yang di duga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh)gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram selanjutnya dua gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu – sabu tersebut di potong dan di keluarkan isinya disalin keplastik klip transparan yang berat plastic 0,32 (nol koma tiga dua) gram setelah di timbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,61 (nol koma enam satu) gram di kurangi berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua)gram jadi berat bersih Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu –sabu tersebut adalah 0,29 (nol koma dua sembilan)gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,29 (nol koma dua Sembilan)gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima)gram yang akan di gunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Labfor Polri cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukri yang akan di



gunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,24 (nol koma dua empat)gram;

- c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.
- d) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi F 6335 LS atas nama H. Mahmud S.AG, alamat kampung nyanggegeng RT 6/3 Cipenjo Cileungs Kabupaten Bogor, atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam.

Bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah pula dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa tepatnya pertigaan Kodim 1614 Dompu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu – sabu terhadap terdakwa, yang saat itu sedang melintas bersama Anak Saksi INDRAWAN Alias KALINI;
- Bahwa, berawal saat saksi MUHAMMAD SAIHUN mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lis hitam yang membawa narkotika menuju Kabupaten Bima, sehingga saksi MUHAMMAD SAIHUN, saksi MUH. KADAFI dan Anggota Resnarkoba Polres Dompu menindaklanjuti dan melakukan pemantauan atas informasi tersebut.
- Bahwa, pada saat melihat 2 (dua) orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lis hitam sebagaimana ciri – ciri informasi tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD SAIHUN yang mengendarai mobil bersama anggota Resnarkoba berinisiatif melakukan penghadangan dan langsung Anak Saksi INDRWAN alias KALINI dan terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu, saat saksi MUHAMMAD SAIHUN mendekati terdakwa dan Anak Saksi INDRAWAN ALIAS KALINI, terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip yang dipegang menggunakan tangan kanan ke dekat terdakwa berdiri, sehingga terdakwa dan Anak Saksi INDRAWAN ALIAS KALINI diamankan. Kemudian saksi MUHAMMAD SAIHUN meminta

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



bantuan kepada saksi AHMAD ALIAS HAMER, saksi SLAMET PRAYOGO dan saksi M. SIGIT ARYANTO, untuk ikut menyaksikan pengeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi anak INDRAWAN ALIAS KALINI namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian saksi MUHAMMAD SAIHUN mendekati tempat terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastic klip tersebut dan ternyata 2 (dua) plastik klip tersebut berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu – sabu, yang diakui dibuang oleh Terdakwa, sehingga terdakwa, saksi INDRAWAN ALIAS KALINI dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menyatakan bahwa narkotika diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia adalah milik terdakwa, sehingga narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar atas temuan 2 (dua) bungkus plastic klip Narkotika diduga jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor masing-masing antara lain: 0,45 (nol koma empat lima) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram sehingga ditemukan berat kotor keseluruhan barang bukti tersebut 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Selanjutnya 2 (dua) gulungan plastik klip transparan tersebut dipotong ujungnya dan disalin ke plastik klip transparan dengan plastik kosong seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan didapatkan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik kosong seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga didapatkan berat bersih narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan sisanya seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan untuk kepentingan proses Pembuktian di Persidangan.
- Bahwa benar atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.:1472/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIARTAWAN, S.Si M. Si dengan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan :

- Nomor Barang Bukti	- Hasil Pemeriksaan	
	- Uji Pendahuluan	- Uji Konfirmasi
- 6485/2018/NF	- (+) Positif Narkotika	- (+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 6485/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R02819/LHU/BLKPK/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu



patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang bernama **HENDRA HARDIYANSYAH Alias HENDRA**, Terdakwa tersebut yang akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa “narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”, sedangkan narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya adalah nomor urut 61 yaitu jenis “Metamfetamina” yaitu sabu-sabu;



Menimbang, bahwa unsur untuk diri sendiri dimaksudkan bahwa penggunaan narkoba tersebut adalah dikonsumsi untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual atau disebarluaskan secara luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018, sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jalan Lintas Sumbawa tepatnya pertigaan Kodim 1614 Dompu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu – sabu terhadap terdakwa, yang saat itu sedang melintas bersama Anak Saksi INDRAWAN Alias KALINI;
- Bahwa, berawal saat saksi MUHAMMAD SAIHUN mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lis hitam yang membawa narkoba menuju Kabupaten Bima, sehingga saksi MUHAMMAD SAIHUN, saksi MUH. KADAFI dan Anggota Resnarkoba Polres Dompu menindaklanjuti dan melakukan pemantauan atas informasi tersebut.
- Bahwa, pada saat melihat 2 (dua) orang yang dicurigai menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna merah lis hitam sebagaimana ciri – ciri informasi tersebut, sehingga saksi MUHAMMAD SAIHUN yang mengendarai mobil bersama anggota Resnarkoba berinisiatif melakukan penghadangan dan langsung Anak Saksi INDRAWAN alias KALINI dan terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai. Setelah itu, saat saksi MUHAMMAD SAIHUN mendekati terdakwa dan Anak Saksi INDRAWAN ALIAS KALINI, terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip yang dipegang menggunakan tangan kanan ke dekat terdakwa berdiri, sehingga terdakwa dan Anak Saksi INDRAWAN ALIAS KALINI diamankan. Kemudian saksi MUHAMMAD SAIHUN meminta bantuan kepada saksi AHMAD ALIAS HAMER, saksi SLAMET PRAYOGO dan saksi M. SIGIT ARYANTO, untuk ikut menyaksikan pengeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama saksi anak INDRAWAN ALIAS KALINI namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian saksi MUHAMMAD SAIHUN mendekati tempat terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik klip tersebut dan ternyata 2 (dua) plastik klip tersebut berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu – sabu, yang diakui dibuang oleh Terdakwa, sehingga terdakwa, saksi INDRAWAN ALIAS KALINI dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menyatakan bahwa narkotika diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia adalah milik terdakwa, sehingga narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar atas temuan 2 (dua) bungkus plastic klip Narkotika diduga jenis sabu-sabu, selanjutnya dilakukan penimbangan ditemukan berat kotor masing-masing antara lain: 0,45 (nol koma empat lima) gram dan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram sehingga ditemukan berat kotor keseluruhan barang bukti tersebut 0,82 (nol koma delapan dua) gram. Selanjutnya 2 (dua) gulungan plastik klip transparan tersebut dipotong ujungnya dan disalin ke plastik klip transparan dengan plastik kosong seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan didapatkan berat kotor 0,61 (nol koma enam satu) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik kosong seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga didapatkan berat bersih narkotika diduga jenis sabu – sabu tersebut seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram selanjutnya disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan sisanya seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram digunakan untuk kepentingan proses Pembuktian di Persidangan.
- Bahwa benar atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.:1472/NNF/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si M. Si dengan diketahui oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan :

- Nomor Barang Bukti	- Hasil Pemeriksaan	
	- Uji Pendahulu an	- Uji Konfirmasi
- 6485/2018/NF	- (+) Positip	- (+) Positip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkotika	Metamfetamin a
--	------------------	---------------------------------

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 6485/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R02819/LHU/BLKPK/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Bahwa, berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan, dengan mempertimbangkan jumlah sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, hasil tes urine terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memilih dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- b) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang di dalamnya Kristal being yang di duga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh)gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram selanjutnya dua gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu – sabu tersebut di potong dan di keluarkan isinya disalin keplastik klip transparan yang berat plastic 0,32 (nol koma tiga dua) gram setelah di timbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,61 (nol koma enam satu) gram di kurangi berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua)gram jadi berat bersih Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu –sabu tersebut adalah 0,29 (nol koma dua sembilan)gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,29 (nol koma dua Sembilan)gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima)gram yang akan di gunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Labfor Polri cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukri yang akan di gunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan adalah barang terlarang maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.
- d) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi F 6335 LS atas nama H. Mahmud S.AG, alamat kampung nyanggegeng RT 6/3 Cipenjo Cileungs Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam.

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan motor tersebut disita dari Terdakwa, bernilai ekonomis dan masih dibutuhkan, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA HARDIYANSYAH Alias HENDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang didalamnya terdapat kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) 1 (satu) gulung plastik klip transparan ukuran yang di dalamnya Kristal being yang di duga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh)gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram selanjutnya dua gulung plastic klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu – sabu tersebut di potong dan di keluarkan isinya disalin keplastik klip transparan yang berat plastic 0,32 (nol koma tiga dua) gram setelah di timbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,61 (nol koma enam satu) gram di kurangi berat plastik 0,32 (nol koma tiga dua)gram jadi berat bersih Kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu –sabu tersebut adalah 0,29 (nol koma dua sembilan)gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,29 (nol koma dua Sembilan)gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima)gram yang akan di gunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Labfor Polri cabang Denpasar, sehingga sisa barang bukri yang akan di gunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam tanpa nomor polisi beserta kunci kontak.
- d) 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor polisi F 6335 LS atas nama H. Mahmud S.AG, alamat kampung nyanggegeng RT 6/3 Cipenjo Cileungs Kabupaten Bogor, atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 warna merah lis hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Senin tanggal 22 April 2019, oleh kami, **H.M. NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ROSDIANA, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Ttd

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

H. M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti

TTd

ROSDIANA